

**Analisis Tindak Pidana Pecurian Harta Benda
(Studi Kasus Putusan No. 1283/Pid. B/PN Mdn)**

Tania Larasita Situmeang¹, Khoiratul Ummah², Rahmat Fitra³, Parlaungan Gabriel Siahahan⁴, Dewi Pika Lumbanbatu⁵

taniasitumeang18@gmail.com¹, 41215ummah@gmail.com²,
rahmatfitra20@gmail.com³, parlaungansiahahan@unimed.ac.id⁴,
dewifika@gmail.com⁵

Universitas Negeri Medan¹²³⁴⁵

Abstract

The aim of this research was to analyze the crime of property theft by the Medan City District Court. The crime of theft as regulated in CHAPTER XXII, Book II is the crime of theft in its main form, for example as regulated in Article 362 of the Criminal Code. The court tried and sentenced the defendant to a crime with a prison sentence of 3 (three) years in prison minus the remote period already served and with an order that the defendant remain in detention and ordered the applicant to pay court costs of Rp. 5,000 (Five Thousand Rupiah). With evidence in the form of: 1 (one) piece of yellow t-shirt, 1 (one) piece of green hat, 1 (one) motor vehicle ownership book (BPKB) No.Q-00260521 a.n. Baharuddin Purba, 1 (one) piece of red T-shirt, 1 (one) piece of blue jeans and 1 (one) flash disk containing CCTV footage, used in the Edo Purwanda Tarigan case file. To enforce security and combat violent crimes and theft of property, law enforcement officials use preventive and repressive measures. If preventive actions are taken, namely prevention and repression, they are more conceptualized as countermeasures with firmness and confidence in law enforcement officials. The Criminal Code, Criminal Procedure Code, and other legal and administrative guidelines are used to carry out prevention and enforcement efforts. The goal of law enforcement in Indonesia is to teach everyone the rules they must live by.

Keywords: *Crime, Theft of Property, Verdict.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana Tindak Pidana Pencurian Harta Benda oleh Pengadilan Negeri Kota Medan. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII, buku II adalah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pengadilan mengadili dan menjatuhkan Pidana terdakwa dengan putusan penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah). Dengan barang bukti berupa : 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Kuning, 1 (satu) Buah topi warna hijau, 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Q-00260521 a.n. Baharuddin Purba, 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Merah, 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV, dipergunakan dalam berkas perkara Edo Purwanda Tarigan. Untuk menegakkan keamanan dan ketertiban terhadap kejahatan dengan kekerasan dan pencurian harta benda, aparat penegak hukum menggunakan tindakan preventif dan represif. Jika tindakan preventif yang dilakukan yaitu dengan pencegahan dan represif lebih terkonsep menjadi tindakan penanggulangan dengan ketegasan dan keyakinan aparat penegak hukum. KUHP, KUHP, dan pedoman hukum dan administrasi lainnya digunakan untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan. Tujuan penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mengajarkan setiap orang tentang aturan yang harus mereka jalani.

Kata Kunci: Pidana, Pencurian Harta Benda, Putusan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan sebuah salah satu bentuk dari “perilaku yang menyimpang di masyarakat” yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap element masyarakat. Sehingga tiada suatu lingkungan masyarakat yang tanpa tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman nyata terhadap suatu norma dan kaidah sosial sebab norma itu adalah pondasi dari kehidupan dalam masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial, sebab apabila dibiarkan dapat mengakibatkan guncangan individual maupun guncangan sosial dan merupakan ancaman yang kongkret atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial¹.

Secara umum tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatife mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut².

Didalam kehidupan manusia bermasyarakat, seringkali mendengar dan melihat terjadinya suatu tindak pidana yang menyangkut harta benda. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda termasuk didalam Buku II KUHP, yang terdiri dari Tindak Pidana Pencurian (BAB XXII), Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (BAB XXIII), Tindak Pidana Penggelapan (BAB XXIV), Tindak Pidana Penipuan (BAB XXV), Tindak Pidana Yang Merugikan Orang Yang Berpiutang dan Yang Berhak (BAB XXVI), (Tindak Pidana Perusakan Barang (BAB XVII), Tindak Pidana Penadahan (BAB XXX). Tindak Pidana Curang Dalam Perjanjian, Tindak Pidana Bangkrut (Pasal 396 s/d 403, 405, 520), Tindak Pidana Terhadap Penerbitan dan Percetakan (Pasal 483 s/d 485), dan Pelanggaran Terhadap Tanah Hak Milik (Pasal 548 / 551).

Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII, buku II adalah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pada umumnya memiliki unsur-unsur yang bersifat subjektif dan bersifat objektif dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, meskipun tidak dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang, akan tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*.³

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Tingginya angka kemiskinan, banyaknya pengangguran dan turunnya moral manusia yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi

¹ I Putu Yoga Ari Permana and Anak Agung Ngurah Wirasila, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania,” *Kertha Wicara* 8, no. 5 (2019): 1–14.

² RDWI ASTRINI, “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang,” *Digilib.Unila.Ac.Id* (2023): 86–95.

³ Ida Bagus Anggapurana Pidada et al., *Tindak Pidana Dalam KUHP, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung*, vol. 5, 2020.

ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya. Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi setiap tempat di Indonesia, oleh karena itu sangat logis bahwa tindak pidana pencurian ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Hal ini dapat kita buktikan bahwa banyak yang pelapor/terlapor dalam tindak pidana pencurian ini yang diajukan ke persidangan pengadilan.

Tidak terhitung banyaknya pelanggaran yang terjadi di mata masyarakat, perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan dari pedoman yang telah disepakati pada akhirnya menyebabkan terganggunya permintaan dan ketentraman keberadaan manusia. Penyimpangan-penyimpangan ini merupakan keputusan-keputusan yang disebut oleh daerah setempat sebagai pelanggaran dan tidak diragukan lagi sebagai kejahatan. Gangguan dalam keberadaan manusia dapat menjadi kekhasan sosial yang akan terus dilihat oleh setiap orang, masyarakat, dan, secara mengejutkan, sebuah negara. Kenyataan telah menunjukkan bahwa perilaku buruk dapat dijauhi dan dikurangi, betapapun sulitnya untuk dimusnahkan secara total (Mamudji, 2013). Perbuatan melanggar hukum dapat berupa pelanggaran norma yang dijawab oleh pembuat undang-undang dengan hukuman pidana. Jadi atribut yang ada dalam setiap demonstrasi kriminal adalah orang yang menyalahgunakan hukum, tidak ada kesalahan tanpa melanggar hukum (Prodjodikoro, 2008). Tindak pidana yang paling memungkinkan terjadi adalah tindak pidana pencurian. Seiring dengan kemajuan kehidupan manusia, pencurian juga telah mengalami beberapa rancangan kemajuan dalam teknik pelaksanaan dan pelakunya. Ada berbagai jenis kejahatan tergantung pada target kesalahannya, salah satunya bisa berupa pelanggaran terhadap properti. Pelanggaran terhadap harta benda dapat berupa pencurian, perampokan dan/atau pemerasan⁴.

Salah satu contoh kasus yang kami ambil adalah putusan No 1283/Pid.B/2023/PN Mdn yaitu kasus pencurian dengan terdakwa Irvandi Ariansyah Nasution, tempat tinggal Jalan Sidodame Gang Keluarga No.52 Kel.Pulo Brayon II Kec. Medan Timur Kota Medan. Barang bukti yang telah diamankan berupa 1 (satu) potong baju kaos berwarna kuning, 1 (satu) Buah topi warna hijau, 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-00260521 a.n. Baharuddin Purba, 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Merah, 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV, dipergunakan dalam berkas perkara Edo Purwanda Tarigan. Terdakwa dijatuhi hukuman 3 (tiga) Tahun penjara dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan metode atau pendekatan kasus Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penulis melakukan observasi langsung ke Pengadilan Negeri Medan serta menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu legitimasi yang dihadapi.

PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus Pencurian Motor Honda

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian

⁴ I Putu Aris Wiradinata, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 78-83.

kepunyaan orang lain. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.⁵

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.45 wib saksi Edo Purwanda Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dating kerumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi Edo Purwanda Tarigan naik becak air gallon sedangkan Hafis dan Armansyah alias Aak naik kereta berboncengan lalu pergi menuju kerumah saksi korban M. Tuah Rezeki Purba yang terletak di Jalan Leter Press Nomor 21 Kel.Pulo Brayon Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan lalu sesampainya disana terdakwa memarkirkan becak di depan rumah saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sp. Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat hitam, tahun 2019, BK 3693 VBP, dengan nomor rangka : MH1JM3126KK893755 dan nomor mesin : JM31E2889091 milik saksi korban terparkir di dalam rumah bagian belakang sehingga terdakwa dan saksi Edo Purwanda Tarigan masuk kedalam rumah saksi korban lalu saksi Edo Purwanda Tarigan berpura-pura memanggil "BANG AIR AIR BANG" namun saksi korban tidak menjawab dan tidak keluar dari rumah sehingga terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu merusak kunci kontak 1 (satu) unit sp. Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat hitam, tahun 2019, BK 3693 VBP, dengan nomor rangka : MH1JM3126KK893755 dan nomor mesin : JM31E2889091 milik saksi korban dengan menggunakan kunci leter T lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) unit sp. Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat hitam, tahun 2019, BK 3693 VBP, dengan nomor rangka :MH1JM3126KK893755 dan nomor mesin :JM31E2889091 milik saksi korban tanpa seizin/sepengetahuan yang berhak dari dalam rumah saksi korban, setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor saksi korban lalu saksi Edo Purwanda Tarigan langsung pergi menuju ke depot air sedangkan terdakwa dan Armansyah dan Hafis menuju kearah gang Ridho dan keluar jalan Sidorukun lalu terdakwa langsung menuju ke gang Arjuna dan memarkirkan sepeda motor saksi korban;

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang dapat kita temukan pada sebuah masyarakat. Terdapat banyak alasan mengapa pelaku pencurian melakukan tindak pencurian tersebut, biasanya pencuri melakukan tindak pencurian, biasanya pencuri melakukannya atas dasar untuk mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, serta adanya kesempatan, namun apapun alasannya tidak akan pernah dibenarkan di mata hukum.⁶

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Edo Purwanda Tarigan menjual 1 (satu) unit sp. Motor Honda Scoopy, warna hitam coklat hitam, tahun 2019, BK 3693 VBP, dengan nomor rangka: MH1JM3126KK893755 dan nomor mesin: JM31E2889091 milik saksi korban tersebut kepada ARIF alias ACIN (belum tertangkap) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),- tanpa seizin/sepengetahuan saksi korban; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. Tuah Rezeki Purba mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

B. Analisis Hasil Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada Irvandi Ardiansyah Nasution yang tinggal di Jalan Sidodame Gang Keluarga No.52 Kel.Pulo Brayon II Kec. Medan Timur Kota Medan. Terdakwa di tahan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023.

⁵ Ainal Hadi Andri Sinaga, "TINDAK PIDANA PENCURIAN (Suatu Penelitian Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil)," *Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2018): 31–41,

⁶ M Tegar Ilham Wahyudin et al., "Pengegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Jurnal Edukasi Nonformal* 4, no. 1 (2023): 228–238.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irvandi Ardiansyah Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irvandi Ardiansyah Nasution dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Kuning, 1 (satu) Buah topi warna hijau, 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Q-00260521 a.n. Baharuddin Purba, 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Merah, 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV, dipergunakan dalam berkas perkara Edo Purwanda Tarigan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

C. Penetapan Keputusan Terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Irvandi Ardiansyah Nasution dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut;

3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah bahwa pelaku dari perbuatan itu adalah dua orang atau lebih secara bersekutu atau bekerja sama dengan adanya pembagian peran untuk mewujudkan tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pelaku perbuatan mengambil tersebut terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Terdakwa dan temannya dimana Terdakwa dan temannya tersebut telah terlebih dahulu meninjau dan memeriksa barang yang akan diambil, kemudian pada hari berikutnya Terdakwa

bersama temannya melakukan perbuatannya dengan berbagi tugas, dimana teman terdakwa berpura-pura memanggil saksi korban dengan mengatakan “Bang Air Bang” kemudian setelah memastikan tidak ada orang lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T yang telah disediakan lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan membawanya pergi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum telah dilakukan oleh terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum oleh karenanya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP yo Pasal 193 ayat (1) KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irvandi Ardiansyah Nasution dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Irvandi Ardiansyah Nasution tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Kuning, 1 (satu) Buah topi warna hijau, 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.Q-00260521 a.n. Baharuddin Purba, 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Merah, 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV, dipergunakan dalam berkas perkara Edo Purwanda Tarigan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hukum pidana, yang didefinisikan sebagai "hukum publik yang mengatur perilaku masyarakat sosial dengan tujuan menjaga ketertiban dan kedamaian", mengatur hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan. Kejahatan adalah tindakan dengan dampak sosial yang berbahaya yang menargetkan individu atau kelompok tertentu. Aktivitas kriminal yang ada memiliki efek yang mengerikan terhadap keharmonisan sosial dan dengan demikian berkontribusi pada masalah itu sendiri. Untuk mencegah bahaya dan kerugian lebih lanjut yang dapat mempengaruhi banyak orang, masyarakat dapat bereaksi

secara defensif ketika kejahatan terjadi sebagai gejala sosial dengan sejarah negatif.⁷

Munculnya tindak pidana pencurian sepeda motor ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Penegakan hukum kepada pelaku kejahatan termasuk pada kejahatan pencurian sepeda motor harus mendapatkan sanksi yang sesuai, hal ini untuk memunculkan efek jera pada pelaku dan juga masyarakat lainnya. Tentunya hal ini membutuhkan persiapan mental dan keberanian dari pihak kepolisian sebagai penyidik untuk menangani fakta pencurian sepeda motor tersebut.⁸

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian harta benda yang terjadi di kota Medan, tidak akan terlepas dari konsep dasar peranan polri. Secara umum yang diproyeksikan ke dalam obyek khususnya tindak pidana pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat divisualisasikan pula dalam kegiatan, guna menciptakan kondisi masyarakat sadar dan taat kepada hukum, membuka pemikiran untuk mencari jalan serta wahana hukum guna tercipta rasa keadilan serta kepastian hukum.

Banyak orang bekerja keras untuk mengurangi kejahatan dengan harapan dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi jumlah kejahatan yang diakibatkan oleh orang-orang yang melanggar aturan. Kerugian materiil dan immateriil sama-sama diakibatkan oleh pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua. Korban akan mengalami kehilangan harta benda, seperti sepeda motor dan trauma psikologis karena menjadi target kejahatan dengan kekerasan. Penjahat sering kali bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Pencurian seperti kendaraan bermotor roda dua dilakukan dengan berbagai cara, dengan perencanaan yang matang untuk mengurangi kemungkinan pencurian digagalkan. Ketika korban lengah dalam memarkir atau mengamankan sepeda motornya, pelaku dapat dengan mudah memanfaatkan situasi tersebut dan membawa kabur sepeda motornya. Pencurian yang disertai dengan tindakan kekerasan terhadap korban, terkadang berujung pada kematian, dan dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan mencuri kendaraan roda dua.

Masyarakat dapat waspada dan sadar akan hukum yang berlaku untuk pencurian dengan kekerasan untuk membantu mencegah dan mengurangi prevalensi kejahatan ini. Diharapkan tindakan main hakim sendiri tidak terjadi di lingkungan sekitar. Dalam sistem peradilan yang berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum bebas melakukan pekerjaan mereka tanpa campur tangan siapa pun. Untuk menegakkan keamanan dan ketertiban terhadap kejahatan dengan kekerasan dan pencurian harta benda, aparat penegak hukum menggunakan tindakan preventif dan represif. Jika tindakan preventif yang dilakukan yaitu dengan pencegahan dan represif lebih terkonsep menjadi tindakan penanggulangan dengan ketegasan dan keyakinan aparat penegak hukum. KUHP, KUHPA, dan pedoman hukum dan administrasi lainnya digunakan untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan. Tujuan penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mengajarkan setiap orang tentang aturan yang harus mereka jalani.

DAFTAR PUSTAKA

Andri Sinaga, Ainal Hadi. "TINDAK PIDANA PENCURIAN (Suatu Penelitian Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil)." *Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2018): 31–41. <https://onsearch.id/Record/IOS3139.slims->

⁷ Zainudin Hasan et al., "Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 2, no. 3 (2023): 213–223, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1948>.

⁸ Studi Kasus, Putusan No, and P I D B Pn, "TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH LAKARSANTRI" 11, no. 2 (2022).

25760?widget=1&repository_id=1427.

- ASTRINI, RDWI. "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Digilib.Unila.Ac.Id (2023): 86–95.
- Hasan, Zainudin, Phanizar Cahaya Saputra, Lucky Arijano Augusta Putra, Muhammad Daud Aulia Ramadhan Indrajaya, and Fakultas Hukum. "Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 2, no. 3 (2023): 213–223. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1948>.
- Kasus, Studi, Putusan No, and P I D B Pn. "TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH LAKARSANTRI" 11, no. 2 (2022).
- Permana, I Putu Yoga Ari, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania." *Kertha Wicara* 8, no. 5 (2019): 1–14.
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, Juanrico Alfaromona, Azhar Arrahman Nainggolan, and Lestari Victoria Sinaga. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung. Vol. 5, 2020.
- Wahyudin, M Tegar Ilham, Shafira Shafira, Febriani Putri, and Rayhan Sutomo Putra. "Pengegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Jurnal Edukasi Nonformal* 4, no. 1 (2023): 228–238.
- Wiradinata, I Putu Aris, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 78–83.